



GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 123 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang V Tahun Anggaran 2020 dan Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 17 Desember 2020 Nomor PR.04.01/I/2109/2020 Hal Revisi Rekomendasi Penambahan Anggaran Insentif untuk Tenaga Kesehatan Daerah sampai dengan Bulan Desember 2020, Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 102);
4. Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 61048).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 113 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 61048) diubah dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi berikut :

Pasal 1

a. Pendapatan :

| | | |
|---------------------------|----|--------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | Rp | 38.085.985.616.631 |
| 2. Dana Perimbangan | | |
| - semula | Rp | 16.955.351.316.683 |
| - bertambah | Rp | 98.010.757.155 |
| Jumlah Dana Perimbangan | Rp | 17.053.362.073.838 |
| 3. Lain-lain Pendapatan | Rp | 2.095.271.075.000 |
| Daerah yang Sah | | |
| Jumlah Pendapatan | | |
| | Rp | 57.234.618.765.469 |

b. Belanja :

| | | |
|-------------------------------|----|--------------------|
| 1. Belanja Tidak Langsung | | |
| a) Belanja Pegawai | Rp | 15.687.823.944.325 |
| b) Belanja Bunga | Rp | 76.000.000.000 |
| c) Belanja Subsidi | Rp | 4.508.890.241.433 |
| d) Belanja Hibah | Rp | 2.373.116.610.792 |
| e) Belanja Bantuan Sosial | Rp | 5.113.560.031.000 |
| f) Belanja Bagi Hasil | Rp | 0,00 |
| g) Belanja Bantuan Keuangan | Rp | 371.358.448.200 |
| h) Belanja Tidak Terduga | Rp | 5.521.444.220.129 |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | Rp | 33.652.193.495.879 |

2. Belanja Langsung :

| | | |
|------------------------------|----|---------------------|
| a) Belanja Pegawai | Rp | 3.303.481.990.471 |
| b) Belanja Barang dan Jasa | | |
| - Semula | Rp | 18.000.710.465.939 |
| - Bertambah | Rp | 98.010.757.155 |
| Jumlah Belanja Barang & Jasa | Rp | 18.098.721.223.094 |
| c) Belanja Modal | Rp | 3.896.675.006.424 |
| Jumlah Belanja Langsung | Rp | 25.298.878.219.989 |
| Total Jumlah Belanja | Rp | 58.951.071.715.868 |
| Surplus/(Defisit) | Rp | (1.716.452.950.399) |

| | | | |
|--|----|-------------------|--|
| c. Pembiayaan : | | | |
| 1. Penerimaan | Rp | 6.166.484.950.399 | |
| 2. Pengeluaran | Rp | 4.450.032.000.000 | |
| Jumlah Pembiayaan Netto | Rp | 1.716.452.950.399 | |
| Setelah Perubahan | | | |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan | Rp | 0,00 | |

2. Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SRI HARYATI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 61053

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003